Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Batas Kewenangan Peradilan Adat Gampong dan Peradilan Jinayat dalam Kasus Ikhtilath di Banda Aceh

[1]Sri Mulia, [2]Wahyu Ramadhani
[1,2]Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Kota Aceh, Indonesia
e-mail: [1]srimulia211999@gmail.com, [2]wahyu_ramadhani95@yahoo.com

Article History
Submission : 22-07-2026
Received : 27-07-2026
Revised : 21-08-2026
Accepted : 25-08-2026

Abstract

This study examines the jurisdictional boundary between gampong customary justice and the jinayat justice system in Aceh through a public-document case study of the 2026 Banda Aceh ikhtilath case associated with a TikTok live stream. The research uses a normative doctrinal method with statutory and conceptual approaches, complemented by analysis of publicly accessible case-register data and official institutional releases. Primary legal materials include Law Number 11 of 2006, Aceh Qanun Number 9 of 2008, Aceh Qanun Number 7 of 2013, Aceh Qanun Number 6 of 2014 as amended by Aceh Qanun Number 12 of 2025, and the 2011 Joint Decision on customary justice. Public case information is treated separately from primary legal materials and is assessed according to source reliability. The study finds that the reference to khalwat or indecent conduct in Aceh Qanun Number 9 of 2008 does not create criminal jurisdiction for customary institutions over every act legally classified as ikhtilath. Based on the publicly available official records, the formal handling of the 2026 case is prima facie consistent with the jinayat procedural framework, although the absence of the full judgment prevents an assessment of evidentiary sufficiency and judicial reasoning. TikTok functions mainly as a factual and evidentiary context, not automatically as a separate promotional offense. The article proposes an element-based referral model that limits gampong actors to preliminary screening, documentation, rights protection, and referral rather than criminal adjudication.

Keywords: *customary justice, ikhtilath, jurisdiction, legal pluralism, Sharia Court*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis batas kewenangan peradilan adat gampong dan sistem peradilan jinayat di Aceh melalui studi kasus berbasis dokumen publik atas perkara ikhtilath di Banda Aceh tahun 2026 yang berkaitan dengan siaran langsung TikTok. Penelitian menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dilengkapi analisis data register perkara dan publikasi resmi lembaga. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, serta Keputusan Bersama Tahun 2011 tentang peradilan adat. Informasi kasus publik dipisahkan dari bahan hukum primer dan dinilai berdasarkan tingkat reliabilitas sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman khalwat atau mesum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tidak memberikan kompetensi pidana kepada lembaga adat atas setiap perbuatan yang secara hukum memenuhi unsur ikhtilath. Berdasarkan informasi resmi yang tersedia bagi publik, penanganan formal perkara tahun 2026 secara *prima facie* selaras dengan kerangka hukum acara jinayat, tetapi ketiadaan salinan lengkap putusan membatasi penilaian atas kecukupan bukti dan pertimbangan hakim. TikTok terutama berfungsi sebagai konteks fakta dan

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

pembuktian, bukan otomatis sebagai jarimah promosi yang terpisah. Penelitian menawarkan model rujukan berbasis unsur yang membatasi aparatur gampong pada penyaringan awal, dokumentasi, perlindungan hak, dan rujukan, bukan penilaian kesalahan pidana.
Kata kunci: ikhtilath, kewenangan, Mahkamah Syar'iyah, peradilan adat, pluralisme hukum

Pendahuluan

Aceh mempertemukan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam satu ruang normatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi dasar bagi pelaksanaan syariat Islam dan keberadaan Mahkamah Syar'iyah, sekaligus mengakui fungsi lembaga adat dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Struktur tersebut menunjukkan pluralisme hukum yang dilembagakan dan menuntut pembagian fungsi yang jelas. Djawas et al. (2024) menunjukkan bahwa harmonisasi hukum negara, adat, dan Islam di Aceh bergantung pada kejelasan posisi setiap rezim hukum.

Dalam artikel ini, istilah peradilan adat gampong digunakan untuk menyebut mekanisme penyelesaian komunitas yang bertumpu pada qanun, musyawarah, dan otoritas adat. Istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai badan peradilan negara dalam cabang kekuasaan kehakiman. Nurdin et al. (2024) menjelaskan bahwa penyelesaian adat Aceh bekerja terutama melalui mediasi yang difasilitasi pemimpin adat untuk mencapai kesepakatan para pihak. Pengakuan normatif tidak otomatis membuat mekanisme adat memiliki kewenangan tanpa batas. Dokumentasi, konsistensi prosedur, dan koordinasi dengan penegak hukum tetap diperlukan ketika sengketa bersinggungan dengan hukum pidana formal. Nisa et al. (2025) menemukan bahwa penguatan administrasi dan koordinasi merupakan kebutuhan utama agar peradilan adat tetap efektif dan akuntabel.

Pada sisi lain, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merumuskan jarimah yang diperiksa melalui sistem peradilan jinayat. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 kemudian mengubah sejumlah ketentuan, termasuk definisi ikhtilath pada Pasal 1 dan ancaman uqubat pada Pasal 25, serta berlaku sejak diundangkan pada 21 November 2025. Efendi (2024) menilai bahwa penerapan hukum pidana Islam di Aceh terus bergerak dalam ketegangan antara identitas hukum lokal, tuntutan modernitas, dan kebutuhan harmonisasi dengan hukum nasional. Kerangka penegakan jinayat melibatkan lembaga yang berbeda dengan fungsi yang tidak dapat saling dipertukarkan. Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, kepolisian, dan kejaksaan bekerja dalam tahapan yang ditentukan oleh hukum materiil dan hukum acara. Aksa et al. (2023) menegaskan bahwa implementasi Qanun Jinayat bergantung pada hubungan antara institusi syariat dan penegak hukum dalam sistem hukum nasional.

Persoalan itu muncul secara konkret dalam dua perkara yang tercatat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Perkara Nomor 20/JN/2026/MS.Bna dan Nomor 21/JN/2026/MS.Bna. Keduanya diregister pada 29 April 2026 dengan klasifikasi ikhtilath (Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2026). Rincian bukti, amar putusan, dan eksekusi tidak ditempatkan sebagai premis utama pada bagian pendahuluan karena fakta tersebut dianalisis secara khusus pada bagian hasil dan pembahasan. Kajian terdahulu telah membahas legitimasi Qanun Jinayat, relasi adat dan syariat, serta persoalan pilihan forum. Munajat (2025) menemukan bahwa ketidaksinkronan kewenangan dan pemilihan jalur penanganan masih menjadi persoalan dalam praktik penegakan jinayat. Temuan tersebut penting karena batas forum tidak cukup dijelaskan hanya melalui label perbuatan, tetapi juga harus dilihat dari sumber kewenangan dan proses hukum yang berlaku.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Perdebatan mengenai penegakan syariat juga berkaitan dengan jaminan hak. Setiap pemilihan forum harus tetap tunduk pada kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan pihak yang berhadapan dengan hukum. Gani (2024) menekankan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh perlu dibaca bersama kewajiban konstitusional untuk menghormati dan memenuhi hak asasi manusia. Dimensi kelembagaan menjadi penting karena Mahkamah Syar'iyah bekerja dalam sistem hukum yang plural. Kewenangan yang kuat secara normatif tidak selalu menghasilkan implementasi yang seragam apabila hukum materiil, sumber daya, dan koordinasi belum berjalan konsisten. Nasrullah et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana Islam di Mahkamah Syar'iyah masih menghadapi persoalan keberlakuan, proporsionalitas, dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan antara khalwat dan jarimah lain juga dapat memengaruhi pilihan hukum serta perlindungan subjek hukum. Karena itu, klasifikasi unsur harus dilakukan sebelum menentukan forum yang berwenang. Hidayatullah et al. (2025) memperlihatkan bahwa penerapan ketentuan khalwat dapat menimbulkan persoalan pilihan hukum yang membutuhkan pembacaan cermat terhadap subjek dan ruang berlakunya Qanun Jinayat. Penelitian ini memandang kelembagaan gampong tetap penting, tetapi fungsi tersebut harus diletakkan dalam batas yang operasional. Penguatan peran komunitas lebih tepat diarahkan pada pencegahan, pencatatan awal, perlindungan pihak, dan rujukan ketika muncul indikator jarimah. Azwarfajri et al. (2025) menunjukkan bahwa institusi berbasis gampong dapat memperkuat implementasi syariat apabila berfungsi sebagai jembatan antara norma formal dan budaya hukum masyarakat.

Penelitian ini menjawab tiga isu hukum. Pertama, penelitian menilai apakah pencantuman khalwat atau mesum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dapat diperluas untuk mencakup ikhtilath. Kedua, penelitian memetakan aktor dan tahapan yang menentukan perpindahan dari penanganan adat ke sistem peradilan jinayat. Ketiga, penelitian menilai posisi siaran langsung TikTok dan bukti elektronik dalam pilihan forum berdasarkan informasi publik yang tersedia. Kontribusi penelitian terletak pada model rujukan berbasis unsur yang dapat membantu aparatur gampong mengenali kondisi wajib rujuk tanpa mengambil alih penilaian pidana yang menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum, dan Mahkamah Syar'iyah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dilengkapi analisis kasus berbasis register dan dokumen publik. Istilah analisis kasus dalam penelitian ini tidak berarti bahwa penulis menganalisis salinan lengkap putusan karena dokumen putusan lengkap Perkara Nomor 20/JN/2026/MS.Bna dan Nomor 21/JN/2026/MS.Bna belum tersedia secara terbuka pada saat penelusuran dilakukan.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Keputusan Bersama Tahun 2011 tentang penyelenggaraan peradilan adat. Bahan hukum sekunder mencakup 33 artikel jurnal yang relevan dengan pluralisme hukum, peradilan adat, hukum jinayat, kompetensi lembaga, perlindungan hak, dan pembuktian elektronik. Data kasus

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

publik diperlakukan sebagai kategori tersendiri yang meliputi register SIPP, publikasi resmi Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, publikasi Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan pemberitaan media sebagai sumber pelengkap.

Penelusuran dilakukan sampai 20 Agustus 2026 dengan kata kunci antara lain 'khalwat', 'mesum', 'ikhtilath', 'peradilan adat gampong', 'Hukum Acara Jinayat', '20/JN/2026/MS.Bna', '21/JN/2026/MS.Bna', 'TikTok', dan 'bukti elektronik'. Sumber dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap isu, kejelasan pengarang atau lembaga penerbit, keterlacakan dokumen, serta konsistensi dengan sumber yang lebih tinggi. Hierarki reliabilitas data kasus ditempatkan secara berurutan pada register pengadilan dan rilis resmi lembaga, kemudian sumber media yang mengutip pejabat atau dokumen, sedangkan inferensi penulis hanya digunakan setelah fakta terverifikasi dipisahkan secara jelas. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, sinkronisasi horizontal, serta argumentasi hukum. Asas lex posterior derogat legi priori dan lex specialis derogat legi generali digunakan secara terbatas setelah objek pengaturan, jenis norma, kompetensi lembaga, dan waktu berlakunya aturan dibandingkan. Irfani (2020) mengingatkan bahwa asas preferensi harus ditempatkan sebagai perangkat penalaran setelah konflik norma diidentifikasi secara tepat, bukan sebagai pengganti analisis kewenangan.

Hasil dan Pembahasan

Pluralisme Hukum dan Kedudukan Peradilan Adat Gampong

Pluralisme hukum di Aceh berangkat dari pengakuan terhadap beberapa tatanan normatif yang bekerja dalam masyarakat. Pengakuan tersebut tidak menjadikan seluruh forum memiliki kewenangan yang dapat dipertukarkan. Afandi dan Bagaskoro (2024) menunjukkan bahwa Qanun Jinayat berada pada persilangan antara sistem hukum lokal berbasis agama dan sistem peradilan pidana nasional, sehingga batas kompetensi harus dibaca dalam struktur hukum yang lebih luas.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menempatkan lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 kemudian memberi kerangka penyelesaian adat secara bertahap dan Pasal 16 memuat bentuk sanksi adat yang dapat digunakan. Riza et al. (2022) menunjukkan bahwa kewenangan peradilan adat dapat bekerja pada perkara berskala ringan, tetapi kepastian hukum tetap membutuhkan batas dan koordinasi yang jelas. Karena itu, peradilan adat gampong lebih tepat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian komunitas yang memiliki pengakuan normatif, bukan pengadilan negara. Ia tidak memiliki kompetensi untuk membentuk dakwaan, menggunakan kewenangan penyidikan pidana, atau menjatuhkan uqubat berdasarkan Qanun Hukum Jinayat. Herlius (2022) menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat dalam perkara pidana tetap menyisakan persoalan batas penuntutan dan potensi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga formal.

Proposisi batas kewenangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa adat tetap bekerja sepanjang persoalan berada dalam ruang perselisihan adat dan tidak memerlukan kewenangan koersif sistem pidana. Ketika informasi awal menunjukkan indikator jarimah, aparatur gampong seharusnya mengutamakan rujukan dan perlindungan pihak. Safrijal et al. (2023) memperlihatkan bahwa penyelesaian adat Aceh bertumpu pada musyawarah dan sanksi yang memulihkan hubungan sosial, bukan pada fungsi pemidanaan negara. Prinsip perdamaian, musyawarah, kesukarelaan, dan kesetaraan merupakan karakter penting penyelesaian adat. Prinsip tersebut menjelaskan mengapa mekanisme adat harus dibedakan dari pemeriksaan pidana yang menggunakan kewenangan koersif. Syahputra et

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

al. (2024) menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai unsur inti dalam proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat Aceh.

Diferensiasi Normatif Khalwat, Mesum, dan Ikhtilath

Perbedaan unsur antara khalwat, istilah khalwat atau mesum dalam qanun adat, dan ikhtilath menentukan titik awal analisis kompetensi. Istilah sosial dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tidak dapat langsung diperlakukan sebagai rumusan delik yang identik dengan Qanun Jinayat. Muksalmina et al. (2023) menunjukkan bahwa penyelesaian khalwat di Aceh melibatkan konstruksi hukum pidana Islam dan praktik penyelesaian yang harus dibaca sesuai dasar normatifnya. Perbandingan normatifnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Diferensiasi Normatif Khalwat, Mesum, dan Ikhtilath

Parameter	Khalwat	Khalwat/Mesum dalam Qanun Adat	Ikhtilath
Dasar norma	Pasal 1 angka 23 dan ketentuan khalwat dalam Qanun Jinayat.	Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh No. 9/2008 sebagai kategori sengketa/perselisihan adat.	Pasal 1 angka 24 dan Pasal 25 Qanun Jinayat sebagaimana diubah Qanun No. 12/2025.
Inti perbuatan	Berada berdua di tempat tertutup/tersembunyi antara laki-laki dan perempuan bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan, dengan kerelaan, yang mengarah pada zina.	Kategori sosial-adat. Istilah "mesum" tidak dirumuskan sebagai delik mandiri dengan unsur terperinci dalam Qanun No. 9/2008.	Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, atau berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua pihak.
Ruang/tempat	Tertutup atau tersembunyi.	Bergantung pada fakta perselisihan adat dan adat setempat.	Dapat terjadi di tempat tertutup maupun terbuka.
Fokus pembuktian	Keadaan tempat, status hubungan, kerelaan, dan arah perbuatan menuju zina.	Fakta sosial yang cukup untuk musyawarah adat, tanpa kewenangan menyatakan terbukti jarimah.	Tindakan fisik, kesengajaan, status hubungan, kerelaan, serta alat bukti yang sah dalam hukum acara jinayat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Parameter	Khalwat	Khalwat/Mesum dalam Qanun Adat	Ikhtilath
Konsekuensi hukum	Apabila diproses sebagai jarimah, tunduk pada Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.	Sanksi adat hanya dalam batas Pasal 16 Qanun No. 9/2008 dan larangan sanksi badan dalam Keputusan Bersama.	Pasal 25 ayat (1): uqubat ta'zir utama berupa cambuk paling banyak 30 kali, denda paling banyak 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan.
Forum utama	Ditentukan menurut terpenuhinya unsur dan kerangka qanun yang berlaku.	Peradilan adat gampong/mukim untuk perselisihan yang berada dalam ruang adat dan bersifat ringan.	Sistem peradilan jinayat melalui penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah.

Sumber: Diolah penulis dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kata mesum dalam qanun adat berfungsi sebagai kategori penyelesaian sosial dan tidak mempunyai struktur delik yang sama dengan ikhtilath. Aparatur gampong tidak dapat menggunakan kemiripan istilah untuk menilai bahwa semua tindakan ikhtilath dapat ditutup melalui kesepakatan adat. Agnesta et al. (2021) menegaskan pentingnya harmonisasi jenis perbuatan dalam Qanun Jinayat untuk mencegah dualisme dan ketidakpastian penerapan hukum.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 mengubah Pasal 1 mengenai definisi dan Pasal 25 mengenai ikhtilath, kemudian menyatakan pada Pasal II bahwa qanun berlaku sejak tanggal diundangkan. Qanun tersebut diundangkan pada 21 November 2025 dan tidak memuat aturan peralihan khusus yang mempertahankan rumusan lama Pasal 25 untuk peristiwa setelah tanggal itu. Karena perkara yang dianalisis terjadi pada 2026, rumusan hasil perubahan menjadi titik rujuk normatif. Asas lex posterior membantu menjelaskan relevansi norma yang lebih baru, sedangkan asas lex specialis membantu menempatkan ketentuan jinayat yang secara khusus merumuskan unsur dan uqubat. Namun, kedua asas tersebut tidak berdiri sendiri. Prioritas forum formal terutama lahir karena Qanun Jinayat mengklasifikasikan perbuatan sebagai jarimah dan Qanun Hukum Acara Jinayat menetapkan aktor serta proses penanganannya, bukan hanya karena ancaman cambuk.

Kompetensi Lembaga dan Batas Sanksi Adat

Pembedaan fungsi lembaga penting karena istilah Wilayatul Hisbah sering digunakan secara umum seolah seluruh personelnya merupakan penyidik. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 membedakan Polisi Wilayatul Hisbah, PPNS, penyidik Polri, penuntut umum, dan Mahkamah Syar'iyah. Delta (2023) menunjukkan bahwa batas kewenangan Wilayatul Hisbah dalam proses jinayat dapat menimbulkan persoalan prosedural apabila tidak dibedakan secara tegas dari fungsi penyidikan. Pemetaan aktor dan tahap proses tersebut dirangkum pada Tabel 2.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Tabel 2. Aktor dan Tahap Penanganan Perkara

Tahap	Aktor	Fungsi Utama	Dasar Normatif
Pencegahan/pengawasan	Polisi Wilayatul Hisbah	Sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syariat. Status sebagai anggota WH tidak otomatis sama dengan status PPNS.	Pasal 1 angka 13-15 Qanun No. 7/2013.
Penyelidikan dan penyidikan	Pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang berwenang	Mencari peristiwa, mengumpulkan bukti, membuat terang jarimah, dan menemukan tersangka.	Pasal 1 angka 17-21 Qanun No. 7/2013.
Koordinasi penyidikan PPNS	Penyidik Polri melalui fungsi Korwas	Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS.	Pasal 1 angka 16 Qanun No. 7/2013.
Penuntutan	Jaksa Penuntut Umum	Menyusun dan melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim sesuai kewenangan.	Pasal 1 angka 22 Qanun No. 7/2013.
Pemeriksaan dan putusan	Mahkamah Syar'iyah	Memeriksa, menilai alat bukti, menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan, dan menjatuhkan putusan.	Qanun No. 7/2013 dan UU No. 11/2006.
Penyelesaian adat	Keuchik dan unsur majelis adat gampong/mukim	Musyawarah atas sengketa/perselisihan yang berada dalam ruang adat. Tidak menyatakan kesalahan pidana jinayat.	Qanun No. 9/2008 dan Keputusan Bersama Tahun 2011.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan formal tersusun berdasarkan fungsi yang berbeda. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, publikasi Satpol PP-WH menyebut penyerahan tahap II dilakukan oleh PPNS kepada penuntut umum, sehingga istilah yang tepat adalah penyidik PPNS Satpol PP-WH, bukan menggeneralisasi seluruh Polisi WH sebagai penyidik (Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2026). Pembedaan ini juga penting agar fungsi koordinasi dengan Polri tetap terbaca dalam kerangka Hukum Acara Jinayat.

Keputusan Bersama Tahun 2011 mempunyai fungsi operasional dan koordinatif bagi penyelenggaraan peradilan adat, tetapi kedudukannya tidak setara dengan qanun dan tidak dapat menciptakan jarimah atau mengubah kompetensi formal yang ditetapkan peraturan yang lebih tinggi. Pembacaan batas ini juga penting untuk memastikan forum yang dipilih tetap melindungi pihak yang rentan. Zainuddin et al. (2024) menunjukkan bahwa pilihan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dapat menghasilkan konsekuensi perlindungan yang berbeda bagi perempuan dan anak.

Batas sanksi adat juga mempunyai dasar yang lebih rinci. Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memuat jenis sanksi adat, sedangkan Diktum Kedelapan Keputusan Bersama melarang sanksi badan yang bertentangan dengan nilai Islami. Salma et al. (2024)

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

memperlihatkan bahwa pilihan jenis uqubat dalam peradilan jinayat sendiri dapat menghasilkan disparitas, sehingga penjatuhan hukuman harus tetap ditempatkan pada lembaga yang secara formal berwenang.

Ketika perkara telah dirujuk dan diproses sebagai jarimah, forum adat tidak seharusnya menjatuhkan penghukuman tambahan atas perbuatan yang sama. Peran adat setelah rujukan lebih tepat diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan dari persekusi, dan reintegrasi komunitas. Hasbi et al. (2025) menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak agar penegakan syariat tidak mengurangi perlindungan terhadap pihak yang rentan atau korban.

Analisis Kasus Ikhtilath yang Berkaitan dengan Siaran Langsung TikTok

Analisis kasus perlu memisahkan fakta yang tercatat oleh lembaga resmi, keterangan aparat, informasi media, dan inferensi penulis. Pemisahan ini diperlukan agar tingkat kepastian setiap informasi dapat dinilai sebelum kesimpulan normatif dibuat. Pemberitaan media hanya dipakai untuk konteks yang tidak tersedia pada dokumen institusional dan tidak digunakan untuk menilai ratio decidendi hakim (Setyadi, 2026). Klasifikasi sumber fakta perkara disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Sumber Fakta Perkara

Jenis Sumber	Sumber	Informasi Utama	Status	Fungsi dalam Analisis
Register pengadilan	SIPP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	Perkara No. 20/JN/2026/MS.Bna dan 21/JN/2026/MS.Bna diregister 29 April 2026 dengan klasifikasi ikhtilath.	Fakta administratif resmi	Dasar mengidentifikasi nomor, tanggal register, dan klasifikasi perkara.
Rilis penyidikan	Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh	PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU setelah berkas dinyatakan lengkap. Rilis mengaitkan perkara dengan siaran langsung TikTok.	Keterangan institusional resmi	Menjelaskan tahap proses dan versi aparat mengenai awal perkara.
Rilis eksekusi	Kejaksaan Negeri Banda Aceh	Putusan No. 20 dan 21 bertanggal 3 Juni 2026. Masing-masing dinyatakan bersalah melanggar Pasal 25 ayat (1), dijatuhi 25 kali cambuk, dan dieksekusi 21 kali setelah pengurangan masa tahanan.	Fakta resmi pascaputusan	Mengonfirmasi amar secara ringkas dan status putusan berkekuatan hukum tetap.
Pemberitaan media	detikBali dan media lain	Mengutip Kasatpol PP-WH mengenai perbuatan di dalam mobil, siaran langsung TikTok, laporan warga, dan informasi saksi.	Sumber pelengkap	Dipakai hanya untuk konteks yang belum muncul dalam rilis resmi, bukan untuk menilai ratio decidendi.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Jenis Sumber	Sumber	Informasi Utama	Status	Fungsi dalam Analisis
Inferensi penelitian	Analisis penulis	Pilihan forum formal secara prima facie sesuai dengan klasifikasi perkara dan alur prosedural yang tercatat.	Inferensi normatif terbatas	Tidak digunakan untuk menyatakan kecukupan alat bukti atau membenarkan pertimbangan hakim yang belum tersedia.

Sumber: Diolah penulis dari SIPP Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan pemberitaan yang dapat ditelusuri.

Klasifikasi sumber tersebut menunjukkan bahwa bagian fakta terkuat berasal dari SIPP dan rilis resmi penegak hukum. SIPP mencatat kedua perkara sebagai ikhtilath, sedangkan Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengonfirmasi putusan dan pelaksanaan eksekusi (Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 2026). Informasi media tetap digunakan hanya sebagai konteks pelengkap yang tidak menggantikan dokumen institusional. Efektivitas penegakan Qanun Jinayat juga dipengaruhi oleh konsistensi penerapan hukum dan penerimaan sosial. Juliandika dan Fazzan (2024) menunjukkan bahwa penegakan syariat membutuhkan pengawasan serta harmonisasi dengan prinsip hukum nasional agar legitimasi kelembagaan tetap terjaga.

Berdasarkan struktur sumber tersebut, penanganan formal perkara dapat dinilai secara *prima facie* selaras dengan pilihan forum jinayat. Kesimpulan ini dibatasi pada fakta bahwa perkara diregister sebagai ikhtilath, tahap penyidikan dan penuntutan tercatat, serta putusan telah dieksekusi. Penelitian tidak menyatakan bahwa bukti tertentu pasti autentik, bahwa minimal pembuktian telah dipenuhi secara benar, atau bahwa pertimbangan majelis tepat secara substantif karena salinan lengkap putusan belum dianalisis.

Siaran langsung TikTok tidak menjadi unsur Pasal 25 ayat (1). Penggunaan platform digital lebih tepat dipahami sebagai konteks fakta dan sumber potensial bukti, sedangkan Pasal 25 ayat (2) mensyaratkan analisis tersendiri terhadap tindakan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan ikhtilath. Amalina et al. (2025) menunjukkan bahwa pembuktian unsur penyediaan fasilitas bagi jarimah membutuhkan penilaian khusus terhadap kesengajaan, peran pelaku, dan kelemahan rumusan norma. Karena dokumen dakwaan dan pertimbangan penuh belum tersedia, artikel ini tidak mengklasifikasikan siaran tersebut sebagai jarimah promosi yang terpisah.

Bukti Elektronik, Autentikasi, dan Perlindungan Hak

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 secara eksplisit mengenal bukti elektronik. Pasal 181 ayat (1) memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 186 mendefinisikannya sebagai bukti mengenai terjadinya jarimah dan orang yang melakukannya melalui sarana elektronik atau optik. Sukmasari et al. (2024) menekankan bahwa pengakuan bukti elektronik harus disertai penilaian terhadap syarat formil dan materiil, terutama autentisitas, integritas, dan ketersediaannya.

Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat pada prinsipnya mensyaratkan keyakinan hakim yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dengan pengecualian khusus yang ditentukan qanun. Karena itu, tangkapan layar atau rekaman yang disebut dalam keterangan publik harus ditempatkan dalam keseluruhan konstruksi pembuktian.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Suryana dan Sakmaf (2025) menegaskan bahwa bukti elektronik dapat memiliki nilai pembuktian, tetapi keabsahan dan reliabilitasnya tetap memerlukan pemeriksaan hukum serta dukungan digital forensik.

Secara teknis, autentikasi perlu memastikan hubungan antara data yang diajukan dengan sumber dan peristiwa yang diklaim. Integritas perlu menjaga agar isi tidak berubah sejak diperoleh, sedangkan rantai penguasaan perlu mendokumentasikan siapa yang memperoleh, menyimpan, memindahkan, menyalin, dan menyerahkan data. Fernando et al. (2025) menunjukkan bahwa ketidakseragaman prosedur digital forensik dapat menimbulkan inkonsistensi penilaian bukti dan risiko terhadap kepastian hukum. Konteks rekaman sama pentingnya dengan file itu sendiri. Penyidik perlu menilai waktu, akun, perangkat, kesinambungan rekaman, kemungkinan potongan, dan hubungan bukti dengan keterangan lain sebelum menyimpulkan maknanya. Monique et al. (2024) menempatkan digital forensik sebagai perangkat penting untuk menjaga dan memvalidasi bukti elektronik dalam proses pidana Indonesia.

Pengelolaan bukti awal juga harus membatasi akses dan perubahan terhadap data. Aparatur gampong tidak perlu melakukan pemeriksaan forensik, melainkan cukup menjaga sumber awal dan menyerahkannya kepada aparat yang berwenang dengan catatan serah terima. Setiawan dan Hartiwiningsih (2025) menekankan bahwa volatilitas bukti digital dan keterbatasan kapasitas teknis menjadi alasan penting untuk menggunakan prosedur forensik yang terstandar. Bukti digital yang memuat informasi privat tidak seharusnya disebarkan ulang untuk kepentingan sosial atau mempermalukan pihak yang terlibat. Penanganan harus berorientasi pada relevansi pembuktian, kebutuhan proses hukum, dan perlindungan hak. Gunawan dan Ramdhani P. (2022) menunjukkan bahwa digital evidence dapat digunakan dalam proses pidana apabila dikumpulkan dan dinilai dalam kerangka pembuktian yang sah.

Model Uji Rujukan Berbasis Unsur

Model rujukan yang diusulkan tidak memberi kewenangan kepada aparatur gampong untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Model ini hanya menyediakan indikator administratif untuk menerima informasi, mengenali risiko, menjaga bukti awal, dan menentukan kapan perkara harus diserahkan kepada aparat formal. Sukirno dan Wibawa (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara mekanisme adat dan peradilan formal akan lebih efektif apabila fungsi keduanya diintegrasikan tanpa menghapus batas kelembagaan. Komponen operasional model tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Prosedur Uji Rujukan Berbasis Unsur

Tahap dan Indikator	Aktor	Tindakan	Dokumen	Waktu	Batas
1. Pencatatan awal. Informasi warga, konflik sosial, dugaan khalwat/ikhtilath, atau konten digital.	Keuchik/perangkat gampong atau petugas penerima laporan.	Catat pelapor, waktu, lokasi, pihak, dan sumber tanpa menggandakan konten sensitif.	Formulir atau registrasi laporan.	Hari yang sama sebagai standar layanan usulan.	Tidak menggeledah, menyita, atau memeriksa perangkat secara forensik.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Tahap dan Indikator	Aktor	Tindakan	Dokumen	Waktu	Batas
2. Screening. Ada tindakan fisik, kekerasan, anak, ketidakrelaan, eksploitasi, bukti digital penting, atau kebutuhan tindakan koersif.	Aparatur gampong dengan konsultasi PPNS/Polri.	Tentukan hanya ada atau tidaknya indikator wajib rujuk. Jangan menyimpulkan terbukti jarimah.	Checklist indikator dan catatan perlindungan hak.	Segera. Risiko korban atau bukti mudah hilang dirujuk tanpa menunggu musyawarah.	Tidak menilai unsur pidana secara final dan tidak memaksa pengakuan.
3A. Jalur adat. Tidak ada indikator yang memerlukan proses formal dan masalah berada dalam ruang perselisihan adat.	Majelis peradilan adat gampong/mukim.	Mediasi, mufakat, dan sanksi adat dalam batas Qanun No. 9/2008.	Berita acara dan putusan adat tertulis.	Sesuai prosedur adat dan koordinasi setempat.	Dilarang sanksi badan. Persetujuan dan martabat para pihak wajib dijaga.
3B. Jalur formal. Ada indikator kuat jarimah, korban rentan, ketidakrelaan, kekerasan, atau bukti yang memerlukan kewenangan penyidikan.	PPNS/Polri, kemudian JPU dan Mahkamah Syar'iyah.	Serahkan laporan dan bukti awal. Aparatur formal menjalankan proses sesuai qanun.	Tanda terima rujukan dan daftar bukti awal.	Secepatnya setelah indikator wajib rujuk dikenali.	Forum adat tidak menjatuhkan sanksi penghukuman atas perbuatan yang sama.
4. Pascaproses. Perkara formal selesai atau kebutuhan sosial tetap ada.	Lembaga adat dan layanan sosial yang relevan.	Rekonsiliasi sosial, perlindungan dari persekusi, dan reintegrasi.	Catatan tindak lanjut nonpunitif.	Sesuai kebutuhan para pihak.	Tidak mengulang penghukuman dan tidak menyebarkan bukti sensitif.

Sumber: Model preskriptif penulis. Batas waktu bersifat usulan operasional dan tidak menggantikan tenggat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Prosedur tersebut mengubah model sebelumnya yang bersifat naratif menjadi prosedur yang dapat diaudit. Unsur terpentingnya adalah pemisahan antara screening administratif dan penilaian kesalahan pidana, sehingga aparatur gampong hanya mencari indikator rujukan dan kebutuhan perlindungan. Muslim et al. (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan adat di Aceh masih membutuhkan penguatan pemahaman aparat adat terhadap fungsi, prosedur, dan batas kewenangannya. Bagan rujukan menempatkan rujukan sebagai konsekuensi adanya indikator jarimah atau kebutuhan kewenangan koersif, bukan sebagai penilaian bahwa seseorang telah bersalah. Alur keputusan tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Gambar 1. Alur Uji Rujukan Berbasis Unsur

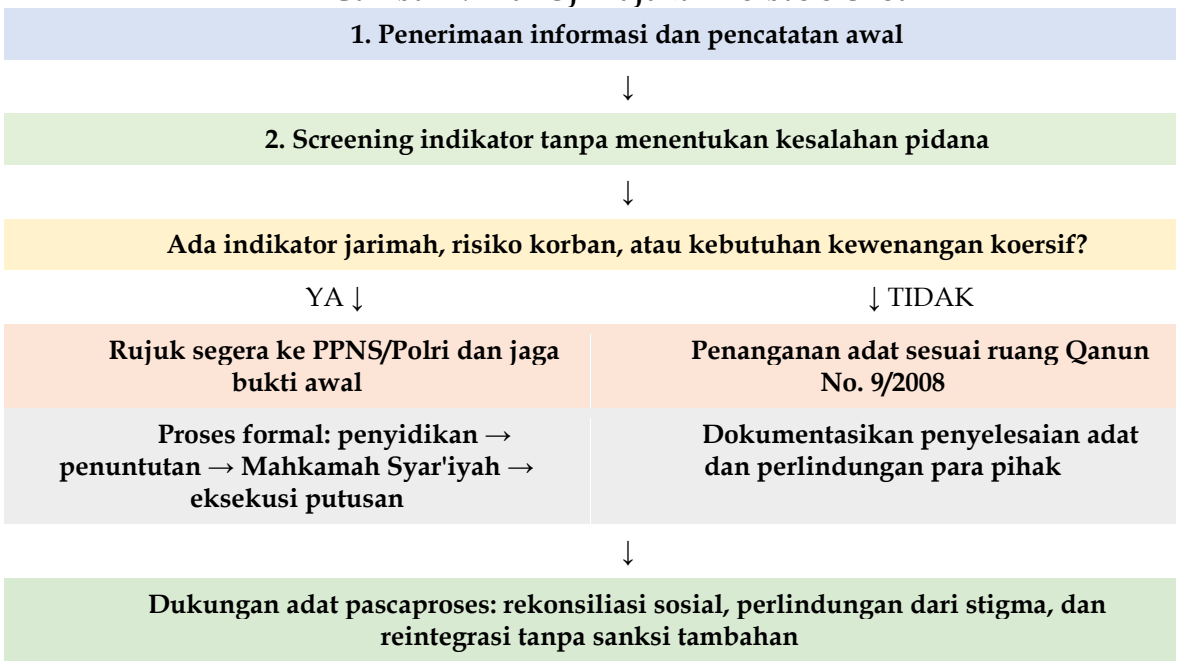

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dan Keputusan Bersama Tahun 2011.

Alur tersebut memperlihatkan bahwa jalur adat dan jalur formal tidak ditempatkan sebagai pilihan bebas setelah fakta yang sama dinilai memenuhi indikator jarimah. Jalur adat tetap terbuka untuk perselisihan yang berada dalam kompetensinya, sedangkan jalur formal digunakan ketika pemeriksaan memerlukan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan adjudikasi. Setelah proses formal selesai, adat dapat kembali berperan pada tahap sosial tanpa memberikan sanksi tambahan.

Model ini juga membutuhkan pengawasan antarinstansi. Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh dapat menyusun formulir rujukan standar, sedangkan Satpol PP-WH dan Polri dapat menyediakan kanal konsultasi singkat bagi gampong. Bastiar et al. (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan jinayat tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh koordinasi aparat, dukungan masyarakat, dan kesiapan institusi. Data rujukan yang konsisten dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan tanpa mengubah gampong menjadi unit penyidikan pidana.

Kesimpulan

Batas normatif antara peradilan adat gampong dan sistem peradilan jinayat ditentukan oleh sumber kewenangan dan unsur perbuatan, bukan hanya oleh label kesusilaan atau jenis sanksi. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tetap memberi ruang penyelesaian adat untuk khalwat atau mesum sebagai perselisihan sosial, tetapi ruang tersebut tidak dapat diperluas menjadi kompetensi pidana atas setiap ikhtilath. Ketika fakta menunjukkan indikator jarimah yang dirumuskan khusus dalam Qanun Jinayat dan pemeriksaannya memerlukan kewenangan penyidikan, penuntutan, serta adjudikasi, perkara harus dirujuk ke sistem peradilan jinayat.

Dalam perkara Banda Aceh tahun 2026, register SIPP, rilis Satpol PP-WH, dan rilis Kejaksaan menunjukkan secara prima facie bahwa jalur formal yang digunakan konsisten dengan klasifikasi perkara ikhtilath dan tahapan Hukum Acara Jinayat. Namun, penelitian

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

ini tidak menilai kecukupan alat bukti, autentikasi setiap materi digital, atau ratio decidendi hakim karena salinan lengkap putusan belum tersedia secara terbuka. Siaran langsung TikTok karena itu diperlakukan sebagai konteks fakta dan sumber potensial bukti elektronik, bukan otomatis sebagai dasar jarimah promosi yang berdiri sendiri.

Model uji rujukan berbasis unsur yang diusulkan membatasi aparatur gampong pada pencatatan, screening indikator, perlindungan hak, penjagaan bukti awal, dan rujukan. Model tersebut juga memberi ruang bagi adat untuk menyelesaikan perkara yang memang berada dalam lingkupnya serta melakukan rekonsiliasi sosial setelah proses formal tanpa penghukuman ganda. Penelitian lanjutan perlu menguji model ini melalui data praktik gampong dan menganalisis salinan lengkap putusan ketika tersedia agar batas pembuktian dan pertimbangan hakim dapat dinilai secara lebih mendalam.

Daftar Pustaka

Afandi, F., & Bagaskoro, L. R. (2024). Islam and state's legal pluralism: The intersection of Qanun Jinayat and criminal justice system in Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 19*(1), 1–26. https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.1-26

Agnesta, K. L., Nurjaya, I. N., Djatmika, P., & Aprilianda, N. (2021). The urgency of harmonization of offense types in the Qanun Jinayat as an effort to avoid dualism in application of law. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 112*(4), 15–21. https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-04.02

Aksa, F. N., Saifullah, T., & Farabi, A. (2023). The implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A legal point of view. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 8*(1), 16–34. https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896

Amalina, P., Din, M., & Abubakar, A. (2025). Law enforcement against companies accused of illicitly providing facilities for jarimah in Banda Aceh City's jurisdiction. *International Journal of Sociology and Law, 2*(3). https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i3.711

Azwarfajri, A., Nur, M., Yusuf, M., & Hakim, L. (2025). Legal pluralism and responsive legal development: The role of pageu gampong in strengthening Sharia implementation in Aceh. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya, 4*(1), 190–201. https://doi.org/10.69548/sinthop.v4.i1.44.190-201

Bastiar, B., Bukhari, B., Anwar, A., Iswandi, I., & Masuwd, M. A. (2025). Shariah in action: Assessing the impact of Jinayat law on social order in Aceh. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 22*(1). https://doi.org/10.21154/justicia.v22i1.9913

Delta, R. (2023). Pre-trial analysis of Wilayatul Hisbah authority in Qanun criminal jurisdiction: A study in Banda Aceh Syar'iyyah Court. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 6*(2), 238–252. https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.28885

Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, I., & Idami, Z. (2024). Harmonization of state, custom, and Islamic law in Aceh: Perspective of legal pluralism. *Hasanuddin Law Review, 10*(1), 64–82. https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824

Efendi, S. (2024). Transformation of Islamic criminal law in modern society in Aceh. *Al-Qanun, 5*(2). https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21513

Fernando, D., Heniarti, D. D., & Zakaria, C. A. F. (2025). Transformasi alat bukti elektronik menggunakan digital forensik dalam pembaharuan hukum acara pidana. *Journal Justiciabelen, 5*(1), 60–74. https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506

Gani, I. A. (2024). Compatibility of law enforcement and human rights within Islamic law in Aceh Province, Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 26*(1), 176–195. https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.36815

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Gunawan, E., & Ramdhani P., B. (2022). Tinjauan yuridis penggunaan digital evidence sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di Polrestabes Makassar. *Alauddin Law Development Journal, 4*(3), 572–582. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19138

Hasbi, Y., Saputra, F., Iskandar, H., Rasyid, L. M., & Harun. (2025). Criminalising women, silencing victims: Human rights and Sharia enforcement in Aceh. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 17*(1), 175–203. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.29635

Herlius, F. (2022). Kaidah hukum adat dalam penuntutan demi keadilan berbasis kearifan lokal. *Perspektif, 27*(2), 94–103. https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831

Hidayatullah, M. Y., Rohmah, N., Al-Hallaj, K. S. A., & Riyadi, A. K. (2025). Non-Muslim khalwat in Qonun Jinayat in Aceh, Indonesia: Discourse on Islamic Sharia and human rights. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 9*(1). https://doi.org/10.21009/hayula.009.01.01

Irfani, N. (2020). Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia, 17*(3), 305–325. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711

Juliandika, A., & Fazzan, F. (2024). The implementation of Islamic Sharia in the enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A legal analysis and social impact. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1*(2), 148–161. https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.94

Kejaksaan Negeri Banda Aceh. (2026). Kejaksaan Negeri Banda Aceh melaksanakan uqubat cambuk terpidana jarimah ikhtilat dan jarimah maisir di Taman Bustanussalatin, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Retrieved August 20, 2026, from https://kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id/berita/s/kejaksaan-negeri-banda-aceh-melaksanakan-uqubat-cambuk-terpidana-362d2

Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, Nomor 1054/MAA/XII/2011, dan Nomor B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2026). Sistem Informasi Penelusuran Perkara: Perkara Nomor 20/JN/2026/MS.Bna dan 21/JN/2026/MS.Bna. Retrieved August 20, 2026, from https://sipp.ms-bandaaceh.go.id

Monique, C., Yuliati, Y., & Sulistio, F. (2024). Exploring the role of digital forensics in identifying cyber crime in Indonesia's criminal procedure law. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 23*(2), 7145–7154. https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4068

Muksalmina, M., Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). Khalwat dalam kajian hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2*(4), 435–441. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806

Munajat, M. (2025). Dinamika penegakan hukum jinayat di Aceh: Harmonisasi antara kearifan lokal, syariat Islam, dan hak asasi manusia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 14*(1), 85–109. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4059

Muslim, B., Fauzi, H., & Musmulyadi, M. (2025). Pelaksanaan peradilan adat oleh Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4*(1), 511–531. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5134

Nasrullah, N., Novendra, C. S., & Reyhan, M. (2024). The challenges of Islamic criminal law implementation in Aceh Shariah Court. *Diponegoro Law Review, 9*(1), 121–135. https://doi.org/10.14710/dilrev.9.1.2024.121-135

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Nisa, K., Azwir, A., & Muhazir, M. (2025). Mediator non-hakim di Aceh: Menelisik peran peradilan adat dalam penyelesaian kasus sengketa. *Lentera, 6*(2), 146–165. https://doi.org/10.32505/lentera.v6i2.9802

Nurdin, M. H., Dahlan, D., Suhaimi, S., & Mustakim, M. (2024). Using mediation method in customary justice of Aceh-Indonesia. *International Asia of Law and Money Laundering, 3*(2), 115–120. https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.96

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian hukum terhadap putusan peradilan adat Aceh dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2*(1), 39–47. https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580

Safrijal, A., Faisal, F., Syahrin, A., & Rinaldi, Y. (2023). Settlement of Meugoe Blang disputes through customary law of Aceh. *Journal of Law and Sustainable Development, 11*(5), e525. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.525

Salma, S., Rama, A. S., Jarudin, J., Samsudin, M. A. bin, & Fadhilah, D. R. (2024). Between flogging and imprisonment: The disparity effect of the Sharia Court's decision on the supremacy of the Qanun Jinayat of Aceh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9*(2), 573–596. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.8397

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. (2026). Kasus live TikTok mesum, Kasatpol PP-WH Banda Aceh: Kami pastikan prosesnya berjalan sesuai aturan. Retrieved August 20, 2026, from https://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/2026/04/22/kasus-live-tik-tok-mesum-kasatpol-pp-wh-banda-aceh-kami-pastikan-prosesnya-berjalan-sesuai-aturan/

Setiawan, E. M. N., & Hartiwiningsih, H. (2025). Optimizing the use of digital forensics and information technology in proving criminal acts of electronic document forgery in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice, 2*(2). https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.587

Setyadi, A. (2026, July 3). Mesum saat live TikTok, sepasang kekasih di Aceh hukum cambuk. detikBali. Retrieved August 20, 2026, from https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8557707/mesum-saat-live-tiktok-sepasang-kekasih-di-aceh-hukum-cambuk

Sukirno, S., & Wibawa, K. C. S. (2024). Indigenous land dispute resolution in Indonesia: Exploring customary courts as an alternative to formal judicial processes. *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution, 6*(12). https://doi.org/10.52028/rbadr.v6.i12.art09.en

Sukmasari, A., Frederik, W. A., Kalalo, M. E., & Soepeno, M. H. (2024). Application of electronic evidence as extension of legal civil evidence divorce cases in Indonesia. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, 4*(1), 1–14. https://doi.org/10.51749/injurlens.v4i1.95

Suryana, A., & Sakmaf, M. S. (2025). Can electronic evidence constitute sufficient grounds for criminal liability? *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 7*(1), 587–601. https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.323

Syahputra, M. R., Muksalmina, M., & Yulis, S. (2024). The the principles and implemetation of case settlement through Aceh customary courts process. *Justitia Jurnal Hukum, 8*(2). https://doi.org/10.30651/justitia.v8i2.23750

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara

Journal Evidence of Law
Vol 5 No 2 2026, 967-982
E-ISSN: 2828-5031 | P-ISSN: 2830-3350
Publisher: CV. Era Digital Nusantara
Website: https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Zainuddin, M., Nyak Umar, M., Sumardi, D., Mansari, M., & Khalil, Z. F. (2024). Protection of women and children in the perspective of legal pluralism: A study in Aceh and West Nusa Tenggara. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8*(3), 1948–1973. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.22203

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara